

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
RELOKASI PEDAGANG: STUDI KASUS PASAR RAU KOTA SERANG**

Siti Zahra¹, Harlida Aliya Putri², Alinda Nur Rizki³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email Korespondensi: arazahra702@gmail.com

Email: luki@untirta.ac.id; aliya.harlida17@gmail.com; alienrzkk@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how local governments implement transparency and accountability during the relocation of traders at Rau Market, Serang City. This policy has an impact on spatial planning and development infrastructure as well as the economic sustainability of small traders. This study uses a qualitative descriptive approach based on secondary data, namely official documents, media reports, and public information archives. The study found that information about the relocation was not communicated evenly and did not fully address the vendors' needs regarding kiosk allocation, costs, facilities, and projections of economic conditions after relocation. This raised concerns and perceptions that the policy was implemented unilaterally. Due to the government's tendency toward one-way communication, vendor participation in the decision-making process was also limited. From an accountability perspective, the government assesses the success of relocation through the completion of physical construction, while traders assess success through income stability and the number of customers after relocation. This shows that there are differences in evaluation that have not been fully addressed. Overall, this study shows that market relocation can only be accepted and implemented if the government applies information transparency, opens space for substantial discussion, and provides responsive accountability mechanisms. Thus, relocation not only results in physical changes but also supports the economic sustainability of traders and increases public trust.

Keywords: Transparency, Accountability, Trader Relocation, Traditional Markets, Public Policy.

ABSTRAK

Studi ini melihat bagaimana pemerintah daerah menerapkan transparansi dan akuntabilitas selama relokasi pedagang di Pasar Rau, Kota Serang. Ini adalah kebijakan yang berdampak pada tata ruang dan infrastruktur pembangunan serta keberlanjutan ekonomi pedagang kecil. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder, yaitu dokumen resmi, laporan media, dan arsip informasi publik. Penelitian ini menemukan bahwa informasi relokasi tidak tersampaikan secara merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pedagang terkait alokasi kios, biaya, fasilitas, dan proyeksi kondisi ekonomi pascarelokasi. Ini menimbulkan kekhawatiran dan persepsi bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara sepihak. Karena pola komunikasi pemerintah yang cenderung satu arah, partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan juga terbatas. Dari perspektif akuntabilitas, pemerintah menilai keberhasilan relokasi melalui penyelesaian konstruksi fisik, sementara pedagang menilai keberhasilan melalui stabilitas pendapatan dan jumlah pelanggan pascarelokasi. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam evaluasi yang belum ditangani secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi pasar hanya dapat diterima dan dilaksanakan jika pemerintah menerapkan transparansi informasi, membuka ruang untuk diskusi substansial, dan menyediakan mekanisme akuntabilitas yang responsif. Dengan demikian, relokasi tidak hanya menghasilkan perubahan fisik tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi pedagang dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Relokasi Pedagang, Pasar Tradisional, Kebijakan Publik.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

407

Indexed



PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia sangat dipengaruhi oleh pasar tradisional. Pasar tidak hanya tempat untuk membeli barang, tetapi juga tempat untuk berinteraksi secara sosial, membangun komunitas, dan membantu orang berpenghasilan rendah mendapatkan lebih banyak uang. Pedagang kecil, termasuk pedagang kaki lima dan pemilik kios, bergantung pada aktivitas pasar sebagai sumber penghasilan utama mereka. Pasar tradisional berfungsi sebagai tempat ekonomi inklusif karena biaya operasinya lebih murah dibandingkan pusat perbelanjaan modern. Oleh karena itu, setiap modifikasi yang dilakukan pada sistem pengelolaan pasar konvensional akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka yang mengelolanya.

Ketika pemerintah percaya bahwa pasar tidak memadai karena tata ruang kota, kemacetan, kebersihan, kepadatan pedagang, potensi kebakaran, dan rencana pembangunan fasilitas baru, mereka sering melakukan relokasi pedagang untuk membuat pasar lebih tertib dan representatif. Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ruang publik, termasuk pasar, dikelola dengan baik.

Meskipun demikian, relokasi tidak selalu berjalan lancar. Ketika pemerintah daerah dianggap tidak melaksanakan standar tata kelola yang baik, terutama transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini seringkali memicu dan memfasilitasi konflik. Pelaku bisnis dapat cemas karena ketidakpastian tentang masa depan bisnis mereka, kemungkinan penurunan jumlah pelanggan, perubahan biaya operasional, dan peningkatan fasilitas di lokasi baru. Ketika vendor percaya bahwa mereka tidak termasuk dalam proses persiapan atau ketika mereka percaya bahwa informasi yang diberikan pemerintah tidak lengkap, kekhawatiran ini meningkat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami terkait relokasi, termasuk alasan kebijakan, rencana lokasi baru, fasilitas kios, pembiayaan, mekanisme distribusi tempat usaha, dan jadwal pelaksanaan. Informasi ini harus diberikan secara merata kepada semua vendor untuk menghindari kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap tahapan kebijakan, mulai dari dasar hukum, pemanfaatan anggaran, pelaksanaan di lapangan, hingga mekanisme penyelesaian pengaduan.

Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas setiap langkah kebijakannya. Ini mencakup penjelasan tentang prinsip hukum relokasi, prosedur perencanaan, penggunaan anggaran, dan prosedur pengaduan dan keluhan. Akuntabilitas juga berarti bahwa pemerintah tidak hanya menghentikan fase perencanaan tetapi juga memastikan bahwa proses relokasi berjalan sesuai dengan komitmen awal. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan cepat untuk menyelesaikan masalah jika muncul selama proses, seperti keterlambatan konstruksi, fasilitas yang tidak memadai, atau penempatan vendor yang tidak jelas.

Relokasi pedagang di Pasar Rau, Kota Serang, adalah contoh menarik yang menunjukkan perubahan antara tanggapan pedagang terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah menyatakan bahwa relokasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar, kenyamanan, dan mencegah penumpukan penjual dan pembeli di luar wilayah yang ditentukan. Pemerintah menganggap relokasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasar dan menjadikannya lebih layak. Pemerintah juga menganggap bahwa proses sosialisasi telah selesai setelah sejumlah pertemuan dan pengumuman resmi.

Sebaliknya, ada pedagang tertentu yang berpendapat berbeda. Mereka merasa proses relokasi dilakukan terlalu cepat, informasi yang disebarluaskan tidak lengkap, dan detail tentang masalah teknis seperti ukuran kios, harga sewa, dan seberapa mudah lokasi baru diakses tidak dijelaskan secara menyeluruh. Selain itu, beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat secara penuh dalam proses perencanaan atau percakapan tentang relokasi. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa relokasi dapat mengurangi jumlah pelanggan, pendapatan, atau bahkan menghentikan bisnis mereka beroperasi secara optimal. Perbedaan persepsi ini antara pemerintah dan pedagang menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan.

yang dapat menghambat relokasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa relokasi adalah proses kebijakan publik yang melibatkan banyak kepentingan dan bukan hanya masalah teknis. Pada dasarnya, relokasi pasar adalah proses sosial yang berdampak pada ekonomi, psikologi, dan gaya hidup masyarakat kecil. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah menerapkan standar tata kelola pemerintahan yang baik dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai aturan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyediakan informasi yang transparan, melibatkan pedagang dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan fasilitas yang memadai di lokasi baru, dan bertanggung jawab atas segala masalah. Sebaliknya, pedagang juga harus diberi kebebasan untuk mengkomunikasikan keluhan, keluhan, dan masukan mereka tanpa tekanan atau konsekuensi.

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam relokasi pedagang sangat penting karena menyentuh masalah penting tentang bagaimana tata kelola pemerintahan daerah berjalan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelayanan publik, termasuk pengelolaan pasar tradisional, dan mereka berada di garis depan. Bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik, mengelola kebijakan, dan bertanggung jawab atas keputusannya sangat memengaruhi kualitas pelayanan publik. Ketika transparansi dan akuntabilitas diabaikan, kebijakan publik dapat membuat masyarakat tidak percaya atau bahkan menolaknya. Pada akhirnya, tujuan perpindahan yang seharusnya menyelesaikan konflik justru dapat menyebabkan konflik baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses relokasi di Pasar Rau di Kota Serang, bagaimana informasi diberikan kepada pedagang, bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas setiap langkah, dan bagaimana hal itu berdampak pada pedagang. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan komponen yang mendukung dan menghambat proses relokasi, seperti komunikasi, koordinasi antarlembaga, dan respons pedagang terhadap kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas tata kelola pemerintah daerah dalam membuat kebijakan publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memahami dinamika ini.

Studi ini juga relevan untuk pemerintah daerah lain yang merencanakan relokasi pasar. Pengalaman di Pasar Rau dapat memberikan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya membangun kepercayaan publik melalui informasi yang jelas dan proses kebijakan yang lebih partisipatif. Relokasi harus dilihat bukan hanya sebagai tugas administratif; itu harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa pedagang adalah mitra dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan bukan sekadar objek kebijakan.

Akibatnya, pendahuluan ini menekankan bahwa relokasi pedagang adalah masalah yang memiliki banyak aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan tata kelola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam relokasi Pasar Rau di Kota Serang, serta bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi penerimaan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Studi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal pembangunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana proses relokasi pedagang di Pasar Rau Kota Serang menghasilkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggunakan data naratif untuk menjelaskan secara menyeluruh dinamika kebijakan tanpa menggunakan hitungan statistik.

Pasar Rau Kota Serang adalah fokus penelitian ini karena lokasi ini merupakan pusat transmisi pedagang dan telah menghasilkan banyak respons dan insiden terkait transparansi informasi dan bentuk akuntabilitas pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder; sumber-sumber ini termasuk berita cetak, laporan media lokal, dokumen pemerintah daerah, arsip informasi publik, dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

409

Indexed

SINTA 5



publikasi yang ditemukan di situs web resmi instansi terkait. Data sekunder dipilih karena proses relokasi telah didokumentasikan secara menyeluruh. Ini memungkinkan penelusuran kebijakan dan respons publik secara kronologis.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan menyusun informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Ini dilakukan melalui penelusuran dokumen dan tinjauan pustaka. Fokus utama sumber informasi adalah transparansi informasi bagi pedagang, pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam proses pemilihan sumber, peneliti memprioritaskan informasi yang sangat kredibel, terkini, dan langsung terkait dengan proses relokasi.

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Untuk mengurangi jumlah data yang dikumpulkan, informasi penting tentang transparansi dan akuntabilitas dibersihkan. Untuk membuat hubungan antar hasil jelas, data kemudian disajikan dalam bentuk cerita. Pada langkah terakhir, kesimpulan ditarik dari pola yang ditemukan dari berbagai sumber. Hasil dibandingkan dengan sumber dari berbagai media dan dokumen resmi untuk memastikan validitas data.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tidak bias tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam kebijakan relokasi pasar dan memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak langsung pada pedagang.

PEMBAHASAN

Transparansi Informasi Pemerintah dalam Proses Relokasi

Untuk menentukan apakah relokasi sebagai kebijakan yang adil dan setara, transparansi sangat penting. Dalam kasus relokasi Pasar Rau, transparansi harus lebih dari hanya mengumumkan rencana pembangunan pasar baru. Ini harus mencakup pengungkapan informasi menyeluruh tentang proses, efek, dan konsekuensi kebijakan terhadap pedagang, yang merupakan pihak yang paling terdampak. Pastikan semua orang tahu tentang relokasi yang berdampak pada mata pencaharian orang berpenghasilan rendah sangat penting untuk menjaga keamanan, kepastian, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Meskipun pemerintah mengumumkan rencana relokasi melalui pertemuan resmi, liputan media, dan forum desa, informasi belum didistribusikan secara merata kepada semua pedagang. Beberapa pedagang mengetahui tentang rencana relokasi dari berita atau percakapan dengan pemilik bisnis daripada sosialisasi formal. Tidak adanya informasi menyebabkan pandangan yang berbeda tentang relokasi tersebut. Jika pedagang memiliki informasi yang cukup, mereka cenderung merasa lebih tenang, tetapi pedagang dengan informasi yang lebih sedikit cenderung mengungkapkan kekhawatiran dan kecurigaan tentang alasan tersembunyi di balik relokasi tersebut. Ketidaksetujuan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada berapa banyak informasi yang diberikan pemerintah, tetapi juga bagaimana informasi disebarluaskan, dijelaskan, dan dipastikan bahwa semua vendor memahaminya.

Lebih lanjut, komunikasi pemerintah didominasi oleh monolog alih-alih dialog. Pemerintah menekankan manfaat relokasi, seperti restrukturisasi pasar dan perbaikan fasilitas, tetapi belum menyediakan ruang yang memadai bagi pedagang untuk mengajukan pertanyaan, kritik, atau persetujuan. Bagi pedagang, informasi teknis jauh lebih penting daripada gambaran umum kebijakan. Pedagang membutuhkan penjelasan rinci mengenai penempatan kios, biaya sewa, ketersediaan fasilitas pendukung, potensi jumlah pengunjung ke lokasi baru, dan jaminan pendapatan setelah relokasi. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan jelas, pedagang merasa bahwa pemerintah hanya menyampaikan aspek positif relokasi, mengabaikan risiko ekonomi yang mereka hadapi.

Transparansi menjadi formalitas administratif karena tidak ada komunikasi dua arah. Akibatnya, beberapa pedagang percaya bahwa relokasi adalah keputusan yang dibuat secara sepihak dan tidak mempertimbangkan kondisi bisnis di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar "memberikan informasi"; itu juga memastikan bahwa pihak yang terdampak memahami informasi tersebut, merasa terlibat dalam proses kebijakan, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pemerintah. Khawatir, kecemasan, dan penolakan untuk pindah dapat muncul jika

persyaratan ini tidak dipenuhi.

Dengan demikian, proses relokasi Pasar Rau masih kurang transparan. Pemerintah telah membuka akses ke informasi, tetapi mereka belum sepenuhnya memastikan bahwa informasi dibagikan secara inklusif dan dipahami dengan baik. Sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi hanya digunakan secara dangkal dan belum mencapai aspek penting yang dibutuhkan pedagang. Karena ketidaksempurnaan ini, konflik muncul selama proses relokasi dan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah.

Pelibatan Pedagang dalam Pengambilan Keputusan Relokasi

Keterlibatan vendor dalam proses relokasi sangat penting untuk menentukan keterimaan kebijakan tersebut. Tidak hanya masyarakat yang terdampak langsung seharusnya diberitahu tentang rencana kebijakan, tetapi mereka juga seharusnya memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, menentang, dan menawarkan solusi alternatif. Pemerintah telah mengadakan beberapa pertemuan dengan vendor dan sesi sosialisasi selama relokasi Pasar Rau, tetapi model pelibatan ini belum memberikan mekanisme partisipasi yang ideal.

Untuk beberapa vendor, hasil pertemuan hanya diketahui melalui perwakilan atau koordinator kelompok, bukan melalui forum dialog yang mengumpulkan semua vendor dengan pemerintah. Situasi ini membuat tidak semua suara dan permintaan vendor terpenuhi. Banyak vendor percaya bahwa forum tersebut hanya formalitas untuk menyampaikan informasi, bukan untuk mencapai kebijakan bersama.

Pemerintah dan pedagang sangat berbeda karena kurangnya partisipasi ini. Relokasi dianggap oleh pemerintah sebagai cara untuk menata kota, meningkatkan keamanan, dan memodernisasi pasar. Para pedagang, di sisi lain, lebih berkonsentrasi pada risiko yang mungkin mereka hadapi, seperti penurunan pendapatan, penurunan pelanggan, perubahan dalam arus transaksi, dan biaya tambahan untuk mengubah lokasi bisnis mereka. Ketika masalah ini tidak dibahas secara menyeluruh di forum resmi, para pedagang merasa bahwa kebutuhan finansial mereka terabaikan.

Situasi ini menunjukkan bahwa keengganan untuk pindah bukanlah dasar kesepakatan para pedagang; sebaliknya, mereka merasa terpinggirkan dari kebijakan karena merekalah yang paling terdampak. Jika para pedagang diberi kesempatan untuk berpartisipasi sejak awal dalam penentuan zonasi kios, fasilitas pendukung, tata letak kios, dan rencana biaya sewa, penolakan dapat diminimalkan dan relokasi dapat menghasilkan kesepakatan yang dilandasi rasa saling percaya.

Keterlibatan pedagang dalam relokasi mencakup lebih dari sekadar menghadiri pertemuan dan membagikan pendapat mereka, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan akhir. Para pedagang dapat merasa dihormati sebagai mitra pembangunan daripada objek kebijakan ketika pemerintah memberikan ruang untuk diskusi yang adil. Selain itu, keterlibatan pedagang dalam proses perumusan meningkatkan rasa kepemilikan atas pasar baru.

Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan Pedagang

Agar kebijakan relokasi dapat diterapkan secara adil dan menguntungkan masyarakat terdampak, perlu ada sistem pengaduan. Untuk pasar Rau, pemerintah telah menyediakan saluran pengaduan melalui instansi pemerintah, posko pengaduan, dan kontak layanan. Namun, saluran-saluran ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai metode penyelesaian masalah yang efektif dalam praktiknya. Banyak pedagang mengatakan mereka tidak tahu prosedur pengaduan, siapa yang bertanggung jawab menerima laporan, atau kapan layanan tersedia. Situasi ini menunjukkan bahwa saluran hanya tidak cukup tanpa sosialisasi dan petunjuk yang memadai untuk memastikan bahwa pedagang sepenuhnya memahami cara memanfaatkannya.

Selain itu, ada masalah dengan kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan formal. Banyak pedagang percaya bahwa mengajukan pengaduan melalui jalur resmi memakan waktu dan menghasilkan hasil yang tidak jelas. Ini mendorong mereka untuk menyampaikan kekhawatiran dan ketidakpuasan

mereka melalui jalur informal seperti kelompok masyarakat, diskusi pedagang internal, dan media sosial. Meskipun jalur informal ini diterima oleh pedagang lebih cepat, mereka tidak membuat keputusan kebijakan karena berada di luar yurisdiksi pemerintah. Akibatnya, kecemasan dan kesalahpahaman hanya meningkat sebagai akibat dari penyebaran informasi informal, dan masalah yang muncul tidak segera ditangani.

Sebaliknya, tindakan pemerintah terhadap pengaduan baru muncul setelah demonstrasi atau liputan media. Pendekatan reaktif ini menunjukkan bahwa aspirasi pedagang baru direspons ketika keresahan sosial muncul. Selain itu, dokumentasi tindak lanjut yang tidak jelas membuat sulit bagi pedagang untuk memantau perkembangan pengaduan. Proses penyelesaian pengaduan tidak transparan, yang membuatnya tampak seperti formalitas administratif daripada metode untuk mencapai kesepakatan bersama.

Mekanisme pengaduan harus dikelola secara lebih terbuka dan responsif jika pemerintah ingin meningkatkan akuntabilitas dalam proses relokasi. Layanan pengaduan idealnya harus memiliki sistem pencatatan, tenggat waktu tindak lanjut, dan pemberitahuan kepada pengadu tentang hasilnya. Untuk memastikan bahwa pedagang tidak hanya memiliki ruang untuk menyuarakan keluhan mereka tetapi juga merasa dihargai atas keluhan mereka, petugas lapangan sangat penting. Akibatnya, akar masalah di lapangan dapat ditangani sejak dini, hubungan antara pemerintah dan pedagang dapat lebih baik, dan relokasi dapat dilakukan tanpa masalah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah setelah Relokasi

Tanggung jawab pemerintah tetap ada setelah para pedagang pindah ke lokasi baru; itu tidak berakhir dengan proses relokasi. Menurut pemerintah daerah, relokasi ke Pasar Rau telah dilakukan dengan baik karena tampilan fisik pasar terlihat lebih tertata, fasilitasnya lebih lengkap, dan lingkungan perdagangan lebih sesuai dengan tata ruang kota. Namun, para pedagang tidak setuju dengan indikator keberhasilan ini. Pengembangan fasilitas fisik bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan bagi usaha kecil; itu juga menunjukkan seberapa lama pendapatan tetap stabil dan seberapa sering pelanggan mengunjungi lokasi baru.

Pada kenyataannya, pascarelokasi, beberapa pedagang mengalami penurunan penjualan karena arus pelanggan masih belum pulih sepenuhnya. Pemerintah dan para pedagang bertengkar karena situasi ini. Sementara para pedagang percaya bahwa relokasi belum mengurangi kemiskinan, pemerintah percaya bahwa target tata ruang telah tercapai. Ada perbedaan pendapat karena belum ada laporan evaluasi yang jelas dan menyeluruh tentang dampak ekonomi pascarelokasi.

Laporan keberhasilan fisik tidak boleh menjadi satu-satunya komponen akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus mengambil tindakan lanjut untuk mengatasi tantangan yang muncul pascarelokasi, seperti menarik kembali pengunjung, mempublikasikan pasar baru, merestrukturisasi zonasi komoditas agar pembeli dapat lebih mudah menghubungi pedagang sesuai kebutuhan, dan mempertimbangkan kebijakan pinjaman, seperti menurunkan tarif sewa bagi pedagang yang mengalami penurunan pendapatan.

Selain itu, pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang harus berbicara satu sama lain secara teratur untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab. Evaluasi forum yang berkala dapat mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa keluhan pedagang ditangani dengan tepat sebagai bagian dari perbaikan kebijakan. Mekanisme ini memperlakukan pedagang sebagai mitra dalam pembentukan pasar yang berkelanjutan daripada sekadar objek relokasi.

Pada akhirnya, tingkat kepercayaan pedagang terhadap pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas pemerintah pascarelokasi. Pemerintah telah menunjukkan keinginan untuk membantu pedagang agar bisnis mereka dapat bertahan, dan relokasi adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang rentan terhadap kebijakan publik.

Implikasi Relokasi, Faktor Penghambat, dan Faktor Pendukung

Relokasi pedagang di Pasar Rau memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi para pelaku usaha selain perubahan fisik seperti penataan bangunan dan penyesuaian area pasar. Tujuan sebenarnya dari kebijakan relokasi kios adalah untuk membuat pasar lebih terorganisir, bersih, dan nyaman, sehingga perdagangan dapat berjalan lebih profesional dan menarik lebih banyak pengunjung. Namun, keberhasilan tujuan ini sangat bergantung pada seberapa transparan dan akuntabel pemerintah melakukan relokasi. Relokasi dapat menjadi momentum positif yang meningkatkan kesejahteraan pedagang dan meningkatkan citra tata kelola pemerintahan daerah jika pedagang mendapatkan informasi yang jelas, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan dijamin peluang ekonominya. Sebaliknya, relokasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan, resistensi, dan konflik vertikal dan horizontal antara pedagang, pengelola, dan pemerintah jika prosesnya tertutup, keputusannya sepihak, dan keluhan tidak ditanggapi dengan serius.

Pasar Rau mengalami kesulitan terutama dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Tidak semua pedagang menerima informasi yang sama tentang mekanisme relokasi, sehingga banyak yang merasa keputusan tersebut diambil secara tiba-tiba tanpa publisitas yang cukup. Kekhawatiran bahwa relokasi akan mengurangi pendapatan semakin meningkat karena ada ketentuan yang tidak jelas tentang alokasi kios, biaya sewa, zonasi, dan fasilitas yang tersedia. Pedagang menjadi marah karena merasa proses penempatan kios tidak transparan, yang menyebabkan persepsi ketidakadilan. Selain itu, kurangnya aktivitas di pasar baru membuat pedagang tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan pola belanja konsumen. Kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan pedagang semakin diperparah oleh kurangnya partisipasi pedagang dalam perencanaan dan saluran pengaduan.

Meskipun demikian, ada beberapa komponen penting yang membantu relokasi. Relokasi sendiri didasarkan pada peraturan tata ruang dan pengelolaan pasar, yang memberikan legitimasi hukum dan legitimasi administratif bagi kebijakan ini. Selain itu, keinginan pedagang untuk perdagangan yang lebih layak, aman, dan tertib mungkin mendorong beberapa dari mereka untuk beralih. Organisasi internal, seperti asosiasi pedagang, dapat membantu pemerintah dan pedagang berkomunikasi, terutama untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi kolektif. Jika pemerintah berupaya meningkatkan akses pasar, mempromosikan pasar, dan memastikan lingkungan perdagangan yang mendukung, fasilitas pasar yang lebih nyaman, sanitasi yang lebih baik, dan peluang untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru di daerah relokasi juga meningkatkan peluang pertumbuhan pengunjung dalam jangka panjang.

Relokasi Pasar Rau dapat menghasilkan restrukturisasi fisik dan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat jika hambatan komunikasi, partisipasi pedagang, dan mekanisme pengaduan dapat diatasi sementara faktor pendukung diperkuat. Dengan kata lain, relokasi dapat berhasil jika pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur tetapi juga memastikan pendapatan pedagang melalui evaluasi rutin, dukungan untuk adaptasi bisnis, dan komunikasi terbuka yang konsisten. Pada akhirnya, keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus bangunan pasar, tetapi juga seberapa diberdayakan pedagang sebagai pelaku pasar utama, stabil secara ekonomi, dan terlibat dalam proses penerapan kebijakan publik.

Dalam hal akuntabilitas, pemerintah masih mengevaluasi keberhasilan relokasi berdasarkan metrik fisik seperti peningkatan kualitas fasilitas dan penyelesaian pembangunan pasar. Namun, bagi pedagang, keberhasilan lebih ditentukan oleh stabilitas pendapatan mereka pascarelokasi daripada oleh jumlah uang yang mereka hasilkan. Kegagalan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi ekonomi pedagang menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka tidak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas pemerintah dengan menangani pengaduan, memberikan laporan evaluasi yang jelas, dan mengembangkan tindakan tambahan untuk membantu pedagang beradaptasi.

KESIMPULAN

Studi tentang relokasi pedagang di Pasar Rau, Kota Serang, menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan relokasi sangat bergantung pada penerapan transparansi dan akuntabilitas di setiap fase implementasi. Pedagang tidak hanya harus pindah ke tempat baru; relokasi juga mencakup proses ekonomi, sosial, dan psikologis yang berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi relokasi belum dikomunikasikan secara merata kepada pedagang, menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran tentang distribusi kios, biaya sewa, fasilitas pasar, dan kemungkinan perubahan pendapatan setelah pindah ke lokasi baru. Beberapa pedagang merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan karena kurangnya ruang untuk diskusi.

Dalam hal akuntabilitas, pemerintah masih mengevaluasi keberhasilan relokasi berdasarkan metrik fisik seperti peningkatan kualitas fasilitas dan penyelesaian pembangunan pasar. Namun, bagi pedagang, keberhasilan lebih ditentukan oleh stabilitas pendapatan mereka pascarelokasi daripada oleh jumlah uang yang mereka hasilkan. Kegagalan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi ekonomi pedagang menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka tidak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas pemerintah dengan menangani pengaduan, memberikan laporan evaluasi yang jelas, dan mengembangkan tindakan tambahan untuk membantu pedagang beradaptasi.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan betapa bermanfaatnya jika relokasi dilakukan dengan cara yang jelas dan pemerintah menanggapi aspirasi pedagang dengan cepat. Jika pedagang merasa dilibatkan dan dibantu dalam menghadapi tantangan pascarelokasi, relokasi dapat meningkatkan keamanan pasar, kenyamanan pengunjung, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, ketika kurang komunikasi dan aspirasi tidak diakomodasi, relokasi dapat menyebabkan resistensi, kehilangan kepercayaan publik, dan ketegangan sosial. Secara keseluruhan, perpindahan Pasar Rau menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak dapat berdiri sendiri tanpa membangun hubungan yang dapat dipercaya antara pemerintah dan pedagang. Kebijakan relokasi benar-benar menguntungkan dan memperkuat tata kelola yang baik dengan memastikan komunikasi dua arah, keterlibatan masyarakat yang signifikan, dan evaluasi pascarelokasi yang berfokus pada kesejahteraan pedagang.

REFERENSI

- Adityanto, T., & Paselle, E. (2022). Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional: Studi kasus Pasar Pagi Samarinda. *Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(2), 101–115. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika/article/view/515>
- Arisandi, M., Mandagi, R., & Kairupan, J. (2020). Tata kelola pemerintah dalam relokasi Pasar Kayu Bulan di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(1), 12–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29995>
- Banten Inside. (2025). Pasar Rau mau ditata, pedagang jangan sampai mematikan mata pencaharian. <https://www.banteninside.co.id/banten/pasar-rau-mau-ditata-pedagang-jangan-sampai-mematikan-mata-pencaharian>
- Edisi.co.id. (2025). Gubernur Banten Andra Soni tinjau Pasar Rau Kota Serang. <https://www.edisi.co.id/berita/9715642270/gubernur-banten-andra-soni-tinjau-pasar-rau-kota-serang>
- Handayani, N., Arifin, Z., & Mulyani, S. (2023). Relokasi dan tata kelola Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang melalui kolaborasi triplehelix. *Jurnal Kolaborasi*, 3(2), 145–160. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/12785>
- Hidayat, A. (2022). Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 42–58.
- Musrifah, S., & Nurhayati, H. (2021). Dinamika dan konflik dalam proses relokasi pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Solidarity*, 10(1), 34–49. <https://journal.unnes.ac.id/sju/solidarity/article/view/15638>

- Nawipa, A., Baharuddin., & Lambe, K. H. P. (2021). Analisis tata kelola pemerintahan daerah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Paniai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi (JME)*, Universitas Kristen Indonesia Paulus. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/1027>
- Nurjanah, D. (2023). Transparansi dan kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan daerah. *Governance Review*, 11(2), 55–66.
- Pemerintah Kota Serang. (2025). Wali Kota Serang bakal bangun ulang Pasar Rau: Konsep modern, nyaman dan bersih. <https://serangkota.go.id/detailpost/walikota-serang-budi-rustandi-bakal-bangun-ulang-pasar-rau-konsep-modern-nyaman-dan-bersih>
- Permadi, M. (2022). Persepsi pedagang terhadap komunikasi persuasif dalam program relokasi Pasar Anyar Tangerang. *Jurnal Kinesik*, 9(1), 55–66. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/id/article/view/1711>
- PPID Pemerintah Kota Serang. (2025). Pemkot Serang gandeng BPK untuk wujudkan pengelolaan Pasar Rau yang transparan dan akuntabel. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/pemerintah-kota-serang-gandeng-bpk-untuk-wujudkan-pengelolaan-pasar-rau-yang-transparan-dan-akuntabel>
- Rohman, A., & Suharti, R. (2021). Analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pasar untuk meningkatkan good governance. *Jurnal Asketik*, 5(1), 78–91. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/124>
- Sari, R., & Prabowo, A. (2020). Konflik relokasi pasar dan respons pedagang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 145–158.
- Satpol PP Kota Serang. (2025). Penertiban dan penataan Pasar Rau bersama TNI, Polri, dan Pemkot Serang. <https://satpolpp.serangkota.go.id/detailpost/penertiban-dan-penataan-pasar-rau-bersama-tni-polri-dan-pemerintah-kota-serang>
- Sudarsono, B. (2022). Evaluasi relokasi pasar dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang. *Jurnal Ekonomi Publik*, 7(1), 77–90.